



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 129/ PID /2018/ PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD DANI ALS MAMAT BIN M.ISA
Tempat lahir : Banyuasin
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 7 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.HM.Yasin Rt.30 Kel.Kenten Laut Kec.Talang
Kelapa Kab. Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018 ;

hlm 1 dari 9 hlm Pts.No.129/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : H. Adi Gunawansyah, SH. CPL dan Mardiana, SH. CPL. Keduanya Advokat pada Kantor Hukum Biro Konsultansi dan Bantuan Hukum "Cobra" Palembang, Jalan Yayasan I Nomor 27 RT 14 Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 September 2018 Nomor : 129/PEN.PID/2017/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 788/Pid.Sus/2018/PN Plg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 25 April 2018 No.Reg.Perkara : PDM-422/Ep.2/04/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DANI ALS MAMAT BIN M.ISA, pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 1600 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018 bertempat di depan parkir rumah makan Pagi Sore di Komplek Ramayana Ilir Barat 1 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wib Candra (DPO) menghubungi terdakwa Muhammad Dani melalui telpon dan menyuruh terdakwa datang ke rumahnya, selanjutnya setelah bertemu dengan Candra (DPO) lalu terdakwa dan Candra pergi ke Komplek Ramayana Palembang untuk menemui Doni (DPO) dan mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Doni di parkir komplek Ramayana Palembang, akan tetapi sewaktu terdakwa berdiri diparkiran datanglah saksi Polisi Ari Budiman, saksi Zulfahmi Lubis.dan saksi Steven

hlm 2 dari 9 hlm Pts.No.129/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septrano lalu menangkap terdakwa yang sebelumnya sudah diikuti oleh Polisi dan sewaktu dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 10,534 gram yang dibungkus plastik transparan didalam plastik hitam yang dibalut lakban didalam saku depan jaket levis berwarna biru yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sum-Sel Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 583/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang peraturan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana perbuatan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DANI ALS MAMAT BIN M.ISA pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 wib Candra (DPO) menghubungi terdakwa Muhammad Dani melalui telpon dan menyuruh terdakwa datang ke rumahnya, selanjutnya setelah bertemu dengan Candra (DPO) lalu terdakwa dan Candra pergi ke Komplek Ramayana Palembang untuk menemui Doni (DPO) dan mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu yang dipesan oleh Doni di parkiriran komplek Ramayana Palembang, akan tetapi sewaktu terdakwa berdiri diparkiran datangnya saksi Polisi Ari Budiman, saksi Zulfahmi Lubis.dan saksi Steven Septrano lalu menangkap terdakwa yang sebelumnya sudah diikuti oleh Polisi dan sewaktu dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 10,534 gram

hlm 3 dari 9 hlm Pts.No.129/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik transparan didalam plastik hitam yang dibalut lakban didalam saku depan jaket levis berwarna biru yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sum-Sel Sumsel untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : 583/NNF/2018 tanggal 1 Maret 2018, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa : Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang peraturan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 788/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 7 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Dani als Mamat Bin M.Isa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 788/Pid.Sus./2018/PN Plg atas nama terdakwa Muhammad Dani als Mamat Bin M.Isa dilanjutkan;
3. Menanggukhan penetapan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 25 Juli 2018 NO.REG.PERK : PDM-422/Ep.3/07/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DANI ALS MAMAT BIN M.ISA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

hlm 4 dari 9 hlm Pts.No.129/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu seberat 10,534 gram,
1 (satu) buah jaket jens warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan perkara Nomor 788/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 15 Agustus 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dani bin M. Isa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara melawan hukum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar ganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu seberat 10,534 gram;
 - (satu) buah jaket jens warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar RP.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor 48 /Akta.Pid/2018/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2018 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 788/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 15 Agustus 2018;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding Perkara Nomor 788/Pid.Sus/2018/PN Plg (Banding Nomor 48/Akta.Pid/2018/PN Plg) yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada

hlm 5 dari 9 hlm Pts.No.129/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun, Senin tanggal 3 September 2018 permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor 48 /Akta.Pid/2018/PN Plg pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang ;
4. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor 788/Pid.Sus/2018/PN Plg (Banding Nomor 48/Akta.Pid/2018/PN Plg) yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 3 September 2018 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 788/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 15 Agustus 2018 yang dimintakan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2018, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon banding tetap pada dalil-dalil serta argumen – argumennya sebagaimana telah dikemukakan dan diajukan dalam Eksepsi, dan Pledoi Penasehat hukum yang terdahulu. Dalam pemeriksaan dan persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri klas IA Palembang. Oleh karenanya semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam Pemeriksaan ditingkat banding.

hlm 6 dari 9 hlm Pts.No.129/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri kelas IA Palembang tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 788/Pid.Sus/2018 /PN Plg haruslah dibatalkan karena telah salah baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam pertimbangan hukumnya baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara.
3. Bahwa dalam kebiasaan Hakim dalam memutus perkara biasanya Hakim akan memutus $\frac{1}{2} + 1$ dan dakwaan JPU artinya hakim akan memutus apabila terdakwa dituntut 10 (sepuluh) tahun maka Hakim akan memutus $\frac{1}{2}$ dari 10 (sepuluh) tahun + 1 artinya Hakim akan memutus perkara ini dengan hukuman 6 (enam) tahun namun dalam kasus Muhammad Dani ini (pemohon banding) Judek faktie memutus 9 (sembilan) tahun penjara.
4. Bahwa Judekfaktiememutus hukuman 9(sembilan) tahun penjara masih terlalu lama karena menurut perkembangan hukum sekarang ini teori penghukuman bukanlah semata-matamemakaiteori penghukuman Pembalasan tetapi telah mengarah kepada teori Penghukuman dengan tujuan .Artinya bagaimana hukuman dapat merubah seseorang yang jahat dapat menjadi baikkembali bilakembali kemasyarakat.
5. Begitu juga teori kepastian hukum telah berubah kearah keadilan seperti dalam undang-undang peradilan anak no. 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan anak. Danini telah diapresiasi oleh pihak kepolisian dengan keluarnya undang tentang kepolisian no.2 tahun 2002.dimana pasal 18 ayat 1 huruf L membahas Diskresi Kepolisian dan restorative Justice disarankan dalam melakukan diversifikasi.
6. Bahwa bila Judekfaktie masih menggunakan teori pembalasan untuk menghukum seseorang kami selaku Penasehat Hukum Hawatir terdakwa orang yang tadinya bodoh dan lugu akan menjadi orang yang profesional dan canggih sebagai penjahat karena dibina didalam penjara oleh penjahat lainnya. Untuk itu kami selaku Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat terhadap hukuman kepada pemohon Banding.

Berdasarkan keberatan diatas, maka pemohon banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon banding Nomor 788/Pid.Sus/2018/PN.Plg pada tingkat banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

hlm 7 dari 9 hlm Pts.No.129/PID/2018/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 788/Pid.Sus/2018/PN Plg atas nama Muhammad Dani als Mamat bin M.Isa.
3. Mengadili sendiri dengan menghukum pemohon banding dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara.

Atau bila Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya merupakan penilaian sendiri dengan menggunakan teori yang tidak pernah dikenal dan dipakai dalam penjatuhan pidana, maka alasan seperti ini haruslah ditolak maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 788/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 15 Agustus 2018 dapat dipertahankan dan patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab

hlm 8 dari 9 hlm Pts.No.129/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-
Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 788/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 15 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami **FIRDAUS, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH** dan **MARHALAM PURBA, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 September 2018 Nomor : 129/PEN.PID/2018/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta **ASTAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD SUKRI, SH

FIRDAUS, SH.MH

2. MARHALAM PURBA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ASTAN, SH

hlm 9 dari 9 hlm Pts.No.129/PID/2018/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)